

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 yang dimaksud “Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”. Pendapatan daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran belanja untuk pembangunan di daerah otonom karena tanpa adanya dana yang memadai pemerintah daerah akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.

Menurut Halim (2013:96) “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Adapun kelompok PAD yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan Jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan yang termasuk pajak daerah untuk provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa kelompok retribusi daerah, yakni: Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian...-Nuzana, Merizal 5 Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) jasa giro.
- (3) pendapatan bunga.
- (4) keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- (5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

Menurut halim (2014: 16) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 yaitu:

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional”.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup”.

Darise (2008) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk:

“Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis”.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Bahar (2009: 156) yaitu:

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Yang dimaksud daerah tertentu adalah alokasi DAK. Dengan demikian tidak semua daerah mendapatkannya. Pemerintah menetapkan tiga kriteria bagi suatu daerah agar mendapatkan DAK, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis”.

Dalam upaya peningkatan transparansi dan objektivitas alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada masing-masing daerah provinsi maupun kab/kota maka proses perhitungan DAU terbagi atas:

1. Tahap akademis, tahap ini merupakan tahap persiapan perhitungan alokasi DAU dimana pemerintah ditjen perimbangan keuangan mengundang beberapa wakil perguruan tinggi untuk mengevaluasi formula dan perhitungan DAU.

2. Tahap Teknis, tahap ini merupakan tahap perhitungan DAU dari pemerintah.
3. Tahap Administratif, tahap ini merupakan hasil perhitungan DAU yang diperoleh pada tahap teknis.
4. Tahap politis, pemerintah bersama DPR membahas beberapa alternative hasil simulasi perhitungan DAU yang dilakukan oleh pemerintah pada rapat panitia anggran DPR RI.

2.1.3 SiLPA

SiLPA menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Penggunaan SiLPA adalah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung yang dalam hal ini mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai. Jika dikaitkan dengan teori kontijensi dan penetapan tujuan pemerintah daerah harus dapat menetapkan tujuan penggunaan SiLPA dengan tepat agar SiLPA bisa digunakan dengan baik untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tersebut. Serta, menurut teori kontinjensi pemerintah daerah harus berperilaku berbeda demi mengefektifkan penggunaan SiLPA agar dapat membentuk belanja modal yang tinggi. (Siswanto, 2014).

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Menurut Mahmudi (2010) ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat

belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadinya defisit fiskal, maka kemungkinan tidak terdapat SiLPA untuk tahun anggaran bersngkutan tetapi justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA).

SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit APBD akibat dari usaha peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai penjelasan dalam PMK No.45/PMK.02/2006. Jika SiLPA daerah cukup besar dan diperkirakan mampu membiayai seluruh belanja modal daerah maka untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik tidak harus menunggu bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Transfer dapat dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja tak terduga daerah. Di samping itu jumlah SiLPA suatu daerah dapat juga mengindikasikan sejauh mana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran daerah secara efisien dan ekonomis dalam setiap anggaran belanja daerah. Namun kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik.

2.1.4 Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal di gunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Menurut Mulia (2016) menyatakan bahwa belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan

menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik.

Berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Dari kedua pernyataan tentang belanja modal di atas bahwa belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tidak menjadi sia-sia atau menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan.

Menurut PP 71 Tahun 2010, belanja modal dikategorikan dalam 5 kategori utama, yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

Bersifat sebagai pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Bersifat sebagai pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan, mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Bersifat sebagai pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Bersifat sebagai pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan dan perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan yang menambah kapasitas.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Bersifat dalam hal pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan, termasuk di dalam belanja ini juga terdapat Belanja Modal Kontrak Sewa Beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Yusuf Andrian dan Agus Samekto (2017)

Penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi ini mengambil sampel 74 kabupaten dan kota di pulau Jawa selama 2012 dan 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel penelitian terdiri dari PAD, DAU dana alokasi khusus dan alokasi belanja modal. Keseluruhan variabel yang terdapat dalam penelitian ini hanya PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

2. Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015)

Penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat ini mengambil sampel 14 Kabupaten/Kotadi provinsi Kalimantan Barat dengan horizon waktu yang digunakan dari tahun 2009 – 2013. Keseluruhan variabel yang terdapat dalam penelitian ini PAD, DAU, DAK, DBH, dan tingkat efektivitas keuangan daerah tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah tahun sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

3. Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016)

Penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal ini mengambil sampel 17 Kabupaten/Kota Kota se-Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010 – 2014. Pertumbuhan Ekonomi dan DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. PAD SiLPA, Luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.

4. Imas Sherli Febriana dan Sugeng Praptoyo (2015)

Penelitian yang berjudul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur ini mengambil Populasi dalam

penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012 – 2014. PAD berpengaruh terhadap belanja modal, DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan SiLPA tidak berpengaruh pada Belanja Modal.

5. Ade Imron Rosadi dan I D.G. Dharma Saputra (2017)

Penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum dan SiLPA Pada Alokasi Belanja Modal ini mengambil Pemilihan sampel menggunakan teknik penentuan sampel berdasarkan persyaratan tertentu dengan harapan dapat memperoleh sampel yang sesuai dengan permasalahan penelitian dengan jumlah sampel 95 perusahaan yang ada di kabupaten/kota Provinsi Bali.dari periode tahun 2011 – 2015. Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal.

6. Meriza Nuzana dan Ikhsan Budi Riharjo (2016)

Penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal ini mengambil sampel laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan secara rutin APBD tahun anggaran 2012- 2014. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM), Ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM), Keempat, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM), Kelima, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1.

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andrian dan Agus (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi	X1 = PAD X2 = DAU X3= Dana Alokasi Khusus Y = Alokasi Belanja Modal	PAD dan DAK secara parsial berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal
2	Novianto dan Hanafiah (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	X1 = PAD X2 = Dana Alokasi Umum X3 = Dana Alokasi Khusus X4 = Dana Bagi Hasil X5 = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya X6 = Tingkat Efektivitas	PAD, DAU, DAK, DBH, dan tingkat efektivitas keuangan daerah tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah tahun sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal
3	Wibisono & Wildaniati (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal	X1=Pertumbuhan Ekonomi X2 = PAD X3 = DAU X4 = SiLPA X5 = Luas Wilayah Y = Alokasi Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi dan DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. PAD SiLPA, Luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.(pada Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Timur tahun 2014
4	Febriana dan Praptoyo (2015)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur	X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Dana Alokasi Umum X3 = Dana Alokasi Khusus X4 = SiLPA Y = Belanja Modal	PAD berpengaruh terhadap belanja modal, DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan SiLPA tidak berpengaruh pada Belanja Modal.

5	Rosadi dan Saputra (2017)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum dan SiLPA Pada Alokasi Belanja Modal	X1 = Kinerja Keuangan X2 = DAU X3 = SiLPA Y = Alokasi Belanja Modal	Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. DAU,dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, kabupaten/kota Provinsi Bali
6	Nuzana dan Riharjo (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal	X1 = PAD X2 =DBH X3 = DAU X4 = DAK X5 = SiLPA Y = Belanja Modal	Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM), Ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM), Keempat, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM), Kelima, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).

Sumber: data diolah, 2022.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan Investasi Jangka Panjang dengan sampel 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan menganalisis laporan keuangan dari tahun 2014-2018. Peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian ini untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi belanja daerah pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menganalisis laporan keuangan dari tahun 2016–2020.

2.3 Kerangka Pemikiran


Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Hal tersebut sejalan dengan temuan Andrian (2017) bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin meningkat PAD maka semakin meningkat pula alokasi belanja modal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Pasal 137 sampai dengan pasal 153, Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006). Menurut Kusumawardani (2018) menyatakan bahwa Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan temuan Wibisono, Norharibnu, dan Arini Wildaniati (2016) bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Oleh sebab itu semakin meningkat SiLPA maka semakin meningkat pula alokasi belanja modal.

Berdasarkan hubungan PAD, DAK, dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal dan beberapa temuan penelitian sebelumnya, maka kerangka penelitian ini secara skematis dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber : data yang diolah, 2022

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—→ : Pengaruh secara parsial

- - - → : Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi.

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002). PAD merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006).

Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

b) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja

DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Eakin et.al (1994), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal dipengaruhi oleh DAU. Dari paparan diatas, dikembangkan hipotesis penelitian:

H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

c) Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi Belanja

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Kusnandar dan Siswanto (2012) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif serta signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Ardhini (2011) SiLPA dalam hubungannya dengan belanja Modal menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal. Dari paparan diatas, dikembangkan hipotesis penelitian:

H3: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

d) Pengaruh PAD, Dana Alokasi Khusus dan SiLPA terhadap Alokasi Belanja

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber yang dapat membiayai atau sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan daerah. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula Alokasi Belanja Modalnya (Ardhani 2007).

DAK membantu membiayai sarana prasarana secara khusus agar mempercepat pembangunan daerah dan untuk memperlancar kegiatan daerah. Tujuan dari DAK sendiri untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah. (Halim,2012:138) Adanya DAK berharap bisa mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal, Karena cenderung penambahan aset tetap terdapat dari DAK yang oleh pemerintah untuk peningkatan pelayanan publik.

Terbentuknya SiLPA hanya jika adanya kelebihan atau surplus pada APBD dimana penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. SiLPA termasuk adalah tolak ukur yang paling efisien karena SiLPA hanya terbentuk apabila terjadi

keuntungan/surplus pada realisasi APBD dan terjadinya neto yang positif. Jika di daerah tersebut pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah maka memungkinkan untuk memperoleh SiLPA yang tinggi. Dan sebaliknya jika belanja daerah itu besar maka kemungkinan akan terjadi defisit dan tidak ada SiLPA (Mahmudi, 2007:160).

H4: PAD, Dana Alokasi Khusus dan SiLPA berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

